



GRATIS

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 013/1.14.0/31.72.01/1.851.332/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 013/BP-YGMII/VIII/JKT/2016 tanggal 18 Agustus 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 233/-1.851.192 tanggal 10 November 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : KB. METHODIST
Alamat : Jl. Terusan Bandengan Utara No. 91 AY,
Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Vivien, S. Hum., M.Pd
Pimpinan Yayasan : Phang Siu Djung
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Desember 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Penjaringan,



Wagiman
NIP. 196902151995121002



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip.